PERATURAN DAERAH PROPINDI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA
DAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk kecamatan baru yang mampu memberikan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sesuai pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3878);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA DAN KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
5. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu adalah Bupati Administrasi Kepulauan Seribu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dalam Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 3

(1) Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri atas :
   a. Kelurahan Pulau Panggang;
   b. Kelurahan Pulau Kelapa;
   c. Kelurahan Pulau Harapan;

(2) Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri atas :
   a. Kelurahan Pulau Tidung;
   b. Kelurahan Pulau Untung Jawa;
   c. Kelurahan Pulau Pari;

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Pusat Pemerintahan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Kelurahan Pulau Kelapa.
(2) Pusat Pemerintahan Kepulauan Seribu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berada di Kelurahan Pulau Tidung.

BAB IV
BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dibatasi oleh titik 1 sampai dengan 2 dengan koordinat batas :
   titik 1 : 05”10’00 LS dan 106”44’50” BT
   titik 2 : 05”10’00 LS dan 106”19’30” BT
b. Sebelah Barat dibatasi oleh titik 2 sampai dengan titik 3 dengan koordinat batas :
   titik 2 : 05”10’00” LS dan 106”19’30” BT
   titik 3 : 05”47’00” LS dan 106”19’30” BT
c. Sebelah Selatan dibatasi oleh titik 3 sampai dengan titik 4; titik 10 sampai dengan titik 9 dengan batas :
   titik 3 : 05”47’00” LS dan 106”19’30” BT
   titik 4 : 05”47’00” LS dan 106”26’00” BT
   titik 10 : 05”46’00” LS dan 106”26’00” BT
   titik 9 : 05”46’00” LS dan 106”44’50” BT
d. Sebelah Timur dibatasi oleh titik 4 sampai dengan titik 10; titik 9 sampai dengan titik 1 dengan koordinat batas :
   titik 4 : 05”47’00” LS dan 106”26’00” BT
   titik 10 : 05”46’00” LS dan 106”26’00” BT
   titik 9 : 05”46’00” LS dan 106”44’50” BT
   titik 1 : 05”10’00” LS dan 106”44’50” BT

Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dibatasi oleh titik 10 sampai dengan titik 9; titik 8 sampai dengan titik 7 dengan koordinat batas :
   titik 10 : 05”46’00” LS dan 106”26’00” BT
   titik 9 : 05”46’00” LS dan 106”44’50” BT

titik 8 : 05”47’00” LS dan 106”44’50” BT
titik 7 : 05”47’00” LS dan 106”57’40” BT

b. Sebelah Barat dibatasi oleh titik 10 sampai dengan titik 5; titik 6 sampai dengan 23 dengan koordinat batas :
titik 10 : 05”46’00” LS dan 106”26’00” BT
titik 5 : 05”57’30” LS dan 106”26’00” BT
titik 6 : 05”57’30” LS dan 106”43’00” BT
titik 23 : 06”02’55” LS dan 106”43’10” BT

c. Sebelah Selatan dibatasi oleh titik 5 sampai dengan titik 6; dan titik 23 sampai dengan titik 22,titik 21, titik 20, titik 19, titik 18, titik 17, titik 16, titik 15, titik 14, titik 13, titik 12,dan titik 11, dengan koordinat batas :
titik 5 : 05”57’30” LS dan 106”26’00” BT
titik 6 : 05”57’30” LS dan 106”43’00” BT
titik 23 : 05”02’55” LS dan 106”43’00” BT
titik 22 : 06”03’35” LS dan 106”45’42” BT
titik 21 : 06”03’55” LS dan 106”47’18” BT
titik 20 : 06”04’48” LS dan 106”48’54” BT
titik 19 : 06”04’03” LS dan 106”51’08” BT
titik 18 : 06”03’07” LS dan 106”53’03” BT
titik 17 : 06”01’08” LS dan 106”54’24” BT
titik 16 : 06”00’34” LS dan 106”55’11” BT
titik 15 : 05”58’35” LS dan 106”55’16” BT
titik 14 : 05”57’07” LS dan 106”55’45” BT
titik 13 : 05”56’06” LS dan 106”55’30” BT
titik 12 : 05”53’45” LS dan 106”55’59” BT
titik 11 : 05”52’22” LS dan 106”57’40” BT

d. Sebelah Timur dibatasi oleh titik 11 sampai dengan titik 7; titik 8 sampai dengan titik 9 dengan koordinat batas :
titik 11 : 05”52’22” LS dan 106”57’40” BT
titik 7 : 05”47’00” LS dan 106”57’40” BT
titik 8 : 05”47’00” LS dan 106”44’50” BT
titik 9 : 05”46’00” LS dan 106”44’50” BT

Pasal 7

Batas Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan sbagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perangkat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan tetap melakukan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Perangkat Pemerintah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur tentang Kepulauan Seribu dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001
NOMOR 72